



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK , lahir di Gondol, 1 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK , lahir di Rantau, 17 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 9 Juli 2024 dalam register perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada, hari senin, tanggal 20 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sirri dirumah orangtua Penggugat yang

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, kemudian pada hari sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 31 Agustus 2019 dengan status perawan dan duda;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama (rumah kos) yang beralamat di Padang Sambian Kelod Denpasar kurang lebih selama 5 tahun, Kemudian pada bulan Mei tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pada bulan November tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dimana Penggugat pindah ke Gatsu (sekar tanjung) Denpasar Timur, sedangkan Tergugat pindah ke Dalung Denpasar, dan sejak bulan September 2023 sampai saat ini Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Pamannya sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki- laki, Lahir di Buleleng, pada tanggal 09 Mei 2015 (Umur 9 Tahun);
 - 4.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, Lahir di Buleleng, pada tanggal 20 Maret 2019 (Umur 6 Tahun);

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak pertengahan bulan Februari tahun 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Orangtua Penggugat, Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat diberikan oleh orangtua Penggugat;
 - 6.2. Bahwa, karena hal tersebut antara Penggugat tidak ada kecocokan lagi dan sering berselisih paham;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Sehingga pada bulan November tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dimana Penggugat pindah ke Gatsu (sekar tanjung) Denpasar Timur, sedangkan Tergugat pindah ke Dalung Denpasar, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat. Tetapi Penggugat dan Tergugat tetap bersepakat untuk bercerai;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengalami kecocokan dan sering berselisih serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 3 tahun telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dan adanya perselisihan terus menerus karena masalah ekonomi serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tidak terdapat perubahan gugatan. Adapun jawaban Tergugat tidak dapat di dengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 11 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 31 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerokgak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal bersama di rumah kost yang beralamat di Padang Sambian Kelod, Denpasar kurang lebih selama 5 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja sejak covid-19 melanda pada tahun 2020 sehingga tidak dapat memberikan nafkah pada Penggugat. Permasalahan nafkah tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkeseduhan sehingga pada pertengahan tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
 - Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
 - Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan dengan mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal bersama di rumah kost yang beralamat di Padang Sambian Kelod, Denpasar kurang lebih selama 5 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja sejak covid-19 melanda pada tahun 2020 sehingga tidak dapat memberikan nafkah pada Penggugat. Permasalahan nafkah tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkeseduhan sehingga pada awal tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan dengan memediasi antara Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam serta Penggugat juga saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terjadi sejak bulan Februari tahun 2020 dengan alasan-alasan:

1. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pindah kerumah Orangtua Penggugat, Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat diberikan oleh orangtua Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, karena hal tersebut antara Penggugat tidak ada kecocokan lagi dan sering berselisih paham;

Puncaknya, sejak bulan November tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa surat keterangan tempat tinggal atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Penggugat**) dan saksi 2 (**Saksi II Penggugat**) merupakan saksi-saksi yang sering melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi juga menyatakan bahwa benar sejak awal tahun 2022 atau kurang lebih telah 2 (dua) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Dengan keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi atau saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun sejak Tergugat dirumahkan karena pandemi covid-19, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang tidak bekerja lagi sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan menyebabkan telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa sejak keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan memediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah, serta sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa selain dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang menyatakan pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga telah terjadi keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya hingga saat ini. Hal tersebut telah memenuhi indikator perceraian yang dapat dikabulkan sesuai hasil Rumusan Kamar Agama tahun 2023 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, sebab pisah tempat tinggal terjadi telah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. Keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat itu pula mengakibatkan antara keduanya tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi, sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan tidak berhasil. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*);

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim berwenang menjatuhkan talak suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Rabu, 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Kamis, 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Fajar Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)